



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.893, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. Dana Bagi Hasil.
Sumber Daya Alam. Perikanan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 232/PMK.07/2011
TENTANG
ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.07/2010 tentang Perikanan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2011, telah ditetapkan perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan Sumber Daya Alam tahun anggaran berjalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Perikanan Tahun Anggaran 2011 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2011 yang dibagikan kepada daerah kabupaten/kota.

Pasal 2

- (1) Alokasi DBH SDA Perikanan Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp 134.381.962.117,00 (seratus tiga puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. alokasi DBH SDA Perikanan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 119.033.314.997,00 (seratus sembilan miliar tiga puluh tiga juta

tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);dan

- b. Rincian alokasi DBH SDA Perikanan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Tata cara penyaluran alokasi DBH SDA Perikanan Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam hal pagu alokasi DBH SDA Perikanan Tahun Anggaran 2011 tidak mencukupi kebutuhan penyaluran atau realisasi penerimaan melebihi pagu dalam Tahun Anggaran 2011, Pemerintah menyalurkan alokasi DBH SDA Perikanan berdasarkan realisasi penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
 232/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI DANA BAGI
 HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN TAHUN
 ANGGARAN 2011

RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL
 SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2011

(dalam rupiah)

NO	KABUPATEN/KOTA	TOTAL
(1)	(2)	(3)
	ACEH	5.508.583.973
1	Kab. Aceh Barat	239.503.651
2	Kab. Aceh Besar	239.503.651
3	Kab. Aceh Selatan	239.503.651
4	Kab. Aceh Singkil	239.503.651
5	Kab. Aceh Tengah	239.503.651
6	Kab. Aceh Tenggara	239.503.651
7	Kab. Aceh Timur	239.503.651
8	Kab. Aceh Utara	239.503.651
9	Kab. Bireun	239.503.651
10	Kab. Aceh Pidie	239.503.651
11	Kab. Simeulue	239.503.651
12	Kota Banda Aceh	239.503.651
13	Kota Sabang	239.503.651
14	Kota Langsa	239.503.651
15	Kota Lhokseumawe	239.503.651
16	Kab. Nagan Raya	239.503.651
17	Kab. Aceh Jaya	239.503.651
18	Kab. Aceh Barat Daya	239.503.651
19	Kab. Gayo Lues	239.503.651

20	Kab. Aceh Tamiang	239.503.651
21	Kab. Bener Meriah	239.503.651
22	Kab. Pidie Jaya	239.503.651
23	Kota Subulussalam	239.503.651
	SUMATERA UTARA	7.903.620.483
1	Kab. Asahan	239.503.651
2	Kab. Dairi	239.503.651
3	Kab. Deli Serdang	239.503.651
4	Kab. Tanah Karo	239.503.651
5	Kab. Labuhan Batu	239.503.651
6	Kab. Langkat	239.503.651
7	Kab. Mandailing Natal	239.503.651
8	Kab. Nias	239.503.651
9	Kab. Simalungun	239.503.651
10	Kab. Tapanuli Selatan	239.503.651
11	Kab. Tapanuli Tengah	239.503.651
12	Kab. Tapanuli Utara	239.503.651
13	Kab. Toba Samosir	239.503.651
14	Kota Binjai	239.503.651
15	Kota Medan	239.503.651
16	Kota Pematang Siantar	239.503.651
17	Kota Sibolga	239.503.651
18	Kota Tanjung Balai	239.503.651
19	Kota Tebing Tinggi	239.503.651
20	Kota Padang Sidempuan	239.503.651
21	Kab. Pakpak Bharat	239.503.651
22	Kab. Nias Selatan	239.503.651
23	Kab. Humbang Hasundutan	239.503.651